

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Demi mencapai kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan nasional menjadi suatu langkah dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut UU No. 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 2 disampaikan bahwa “Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional tentunya dibutuhkan pendanaan di dalamnya. Seluruh sumber dana dan pendapatan yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional (Hamid, 2016).

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 11 ayat 3 dijelaskan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Diantara ketiga sektor ini, pajak adalah penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan negara tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, penerimaan pajak mencapai 82,7 % dari total penerimaan negara. Hal serupa juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 penerimaan pajak sejumlah 78,8% dari total penerimaan negara serta sejumlah 78,1% pada tahun 2018.

Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didefinisikan sebagai Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hampir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dibiayai oleh pajak, oleh sebab itu tanpa dana dari pajak mungkin sebagian besar kegiatan yang diselenggarakan negara akan terhambat dan tidak dapat dilaksanakan (Dirjen Pajak, 2013).

Menurut Mardiasmo (2018) ada tiga pengelompokan pajak, salah satunya adalah berdasarkan lembaga pemungut pajak yang terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Resmi, 2013).

Salah satu jenis pajak daerah paling potensial di Sumatera Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor (Sofiany, 2017). Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud disini sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Sebagai salah satu jenis pajak daerah paling potensial di Sumatera Barat, kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor memegang peranan penting dalam keberhasilan pemerintah memungut pajak. Andil masyarakat merupakan faktor utama dalam mencapai realisasi target pajak yang diharapkan. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan menentukan seberapa besar target pembayaran pajak yang dapat tercapai. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak yang patuh dan sadar terhadap kewajiban membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya keinginan dari wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak merupakan ujung tombak keberhasilan sistem perpajakan dibantu dengan segala upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Rustyaningsih (2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama adalah tingkat penghasilan. Besarnya penghasilan memiliki andil yang kuat kepada kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat menandakan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Begitu juga yang terjadi sebaliknya. Jika masyarakat mengalami penurunan penghasilan sesuai dengan skala prioritas maka wajib pajak akan mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok sehingga untuk penunaian kewajiban perpajakan akan cenderung tertunda. Hal ini menjadikan

tingkat penghasilan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penunaian kewajiban perpajakan.

Faktor selanjutnya menurut Rustyaningsih (2011) adalah pemahaman perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018) pemahaman perpajakan merupakan bentuk pemahaman dari wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak dan segala tata aturan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman atas ketentuan dan peraturan perpajakan akan memiliki kesadaran lebih untuk pemenuhan kewajibannya (Sukmono, 2017). Wajib pajak yang kurang memahami dan tidak memiliki pengetahuan perpajakan cenderung memiliki kesadaran yang rendah untuk membayar pajak (Ilhamsyah *et al.*, 2016). Masyarakat akan kehilangan keinginan untuk membayar pajak karena tidak mendapat insentif atau imbal balik secara langsung dari pemerintah atas pembayaran yang dilakukan. Menurut Nurmantu (2005) semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan seorang wajib pajak maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan akan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajibannya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Rustyaningsih (2011) adalah sanksi pajak. Menurut Tjahjono (2005) sanksi pajak adalah tindakan terhadap wajib pajak ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran sehubungan dengan pajak baik sengaja maupun karena alpa. Adanya pemberlakuan sanksi pajak merupakan jaminan dari pemerintah atas penegakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan dijadikan alat pencegahan bagi wajib pajak agar tetap mematuhi peraturan dan tidak melanggar norma perpajakan. Pemahaman wajib pajak atas konsekuensi dari kelalaian

pemenuhan kewajiban perlu ditekankan demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Teori atribusi digunakan untuk melihat dan memahami alasan individu berperilaku dalam kehidupan sosial (Samsuar, 2019). Dalam teori ini perilaku yang dilakukan individu dapat didasarkan oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku yang didorong oleh faktor internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri. Pemahaman wajib pajak dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perilaku yang didorong oleh faktor internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar yang membuat individu berperilaku akibat situasi luar yang terjadi. Tingkat penghasilan wajib pajak serta sanksi perpajakan dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian yang telah lebih dahulu dilakukan mengenai pengaruh tingkat penghasilan, pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terlihat adanya beberapa hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) di Kabupaten Kulonprogo menunjukkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti (2020) di Sleman menemukan bahwa tingkat penghasilan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri, et al., (2019) di Kota Padang yang juga menemukan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Puteri, et al., (2019) berpendapat

bahwa wajib pajak berpenghasilan tinggi tidak selalu patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya begitupun sebaliknya.

Dalam penelitian yang dilakukan Mahaputri dan Noviani (2016) di Kota Denpasar ditemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang juga sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan Ilhamsyah, et.al., (2016) di Kota Malang. Menurut Mahaputri dan Noviani (2016) hal tersebut menunjukkan bahwa semakin wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan maka akan kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Namun demikian, hasil yang berbeda diperoleh oleh Kusuma (2017) pada penelitian yang dilakukan di Jakarta Timur. Pada penelitian ini ditemukan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kusuma (2017) berpendapat bahwa pendidikan terakhir responden yang didominasi oleh tamatan SMA dan sederajat sehingga pemahaman responden akan perpajakan terbatas.

Pada penelitian yang dilakukan Sari (2020) di Kulonprogo ditemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Ilhamsyah, et.al (2016) di Kota Malang pun menunjukkan hasil yang serupa. Adanya pemberian sanksi sudah semestinya diberlakukan terhadap oknum yang melanggar aturan perpajakan. Hasil penelitian berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan Wardani dan Rumiayatun (2017) di Kabupaten Bantul dimana sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya inkonsistensi dari hasil penelitian ini menjadi salah satu alasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian kali ini mengambil subjek penelitian yang

berbeda dari penelitian sebelumnya dengan melakukan studi terhadap wajib pajak untuk pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor samsat Kabupaten Solok.

Kabupaten Solok dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya semestinya berbanding lurus dengan jumlah kendaraan. Hal ini diharapkan dapat menjadi potensi yang cukup besar bagi pemerintah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 suatu daerah menerima hasil alokasi pajak kendaraan bermotor sejumlah paling sedikit 10% dari hasil penerimaan pajak dari daerah tersebut yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalanan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Apabila suatu daerah memiliki potensi perpajakan yang besar serta volume pemungutan pajak yang tinggi maka jumlah alokasi penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk daerah tersebut juga meningkat.

Sayangnya, dalam 3 tahun terakhir berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat terlihat adanya penurunan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Solok dari tahun 2018 sampai tahun 2020 seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Solok Tahun 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Mobil Penumpang</b>	<b>Jumlah Bus</b>	<b>Jumlah Truck</b>	<b>Jumlah Sepeda Motor</b>	<b>Total Kendaraan</b>
<b>2018</b>	<b>3931</b>	<b>6048</b>	<b>1302</b>	<b>41933</b>	<b>53214</b>
<b>2019</b>	<b>953</b>	<b>6419</b>	<b>4190</b>	<b>38015</b>	<b>49577</b>
<b>2020</b>	<b>995</b>	<b>6830</b>	<b>9337</b>	<b>36244</b>	<b>48066</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2020*

Berdasarkan data di atas dapat dilihat adanya penurunan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 6,83% dan pada 2020 sebesar 3,04%. Penurunan yang signifikan terjadi pada kendaraan sepeda motor sejumlah 9,34% pada tahun 2019 dan 4,76% pada tahun 2020. Menurut Kasubid Residen Ditlantas Polda Sumbar kemungkinan jumlah kendaraan sebenarnya yang ada di lapangan lebih banyak dari yang terdata. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang tidak mengurus mutasi kendaraan sehingga kendaraan yang tercatat lebih rendah dari jumlah riil di lapangan. Beliau juga menambahkan banyak wajib pajak yang enggan melakukan mutasi kendaraan dikarenakan pengurusan yang panjang dan memakan waktu serta enggan mengeluarkan biaya tambahan.

Penurunan jumlah kendaraan yang tercatat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok ini tentu juga berpengaruh terhadap potensi perpajakan yang dapat dipungut dari masyarakat. Sebagai wajib pajak yang beraktivitas dan secara rutin menggunakan moda dan sarana transportasi di Kabupaten Solok sudah semestinya untuk melakukan pembayaran pajak di Kabupaten Solok dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat terlihat dari banyaknya kendaraan yang tidak menaikan kewajiban perpajakannya. Dalam data yang dirilis BPS Kabupaten Solok, pada tahun 2019 tercatat hanya 24.618 kendaraan roda dua yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari data tersebut terlihat lebih dari 11 ribu kendaraan melakukan penunggakan pajak. Angka pelalaian pajak yang cukup besar ini tentu memiliki sebab dibalikinya serta juga membutuhkan penanganan yang tepat atas alasan pelalaian pajak yang terjadi.

Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan solusi kepada pihak-pihak terkait khususnya pemerintah Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok ?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang dalam hal ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

##### **Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan bukti secara empiris pengaruh tingkat penghasilan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok, serta dapat menambah wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi tentang perpajakan serta untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

##### **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Solok dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Solok

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri atas 5 bab yang dijabarkan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan dari skripsi ini.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dibahas landasan teori yang digunakan untuk mendukung jalannya penelitian, ulasan dari penelitian terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dibahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan penelitian.



